



PUTUSAN

NOMOR 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Waru, 07 Juli 1995/umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 10 Nopember 1992/umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Paser Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  
\_\_XXXXXXXX\_\_, tanggal 02 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat *belum dikaruniai anak*;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi Oktober 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat ijin mencari kerja sampai sekarang tidak ada kabar berita;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan Oktober tahun 2015, yang disebabkan Tergugat ijin mencari kerja namun tidak ada kabar berita; dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

6. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor \_\_XXXXXXXX\_\_, tanggal 13 Maret 2018 (*surat keterangan terlampir*);

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 19 April 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 02 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 02 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

### B. Bukti Saksi :

1. **Saksi Penggugat**, lahir di Waru, tanggal 12 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Paser, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Penajam;
- Bahwa, saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam buku nikah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat ingin mencari kerja sampai sekarang tidak ada kabar berita;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mencaritahu informasi keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak ridha dipelakukan oleh Tergugat seperti sekarang ini;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Penggugat**, lahir di Waru, tanggal 15 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Logpon SDR, RT. 13, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Paser, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Penajam;
- Bahwa, saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana dalam buku nikah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat ijin mencari kerja sampai sekarang tidak ada kabar berita;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga dan juga Penggugat sudah pernah berupaya mencari tahu informasi keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak ridha dipelakukan oleh Tergugat seperti sekarang ini;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyatakan tidak terima atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat dan bersedia membayar iwadh (pengganti) sejumlah Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) serta mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh (pengganti);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 02 Oktober 2015 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 02 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2015 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Oktober 2015;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Penggugat untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Penggugat, yaitu : Saksi Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan Saksi Penggugat sebagai bibi Penggugat, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 02 Oktober 2015 di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai orang anak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2015 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat ijin mencari kerja sampai sekarang tidak ada kabar berita;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya mencatitahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*). Selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak point ((1),(2),(3) dan (4))\* , yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai pengganti terhadap syarat jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya "*talak*" dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah terwujud, menurut hukum Islam talak tersebut menjadi jatuh jika talak yang digantungkan itu terwujud, hal ini sesuai dengan keterangan di dalam kitab *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya: "*Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya untuk melakukan perceraian dengan meminta dijatuhkannya talak satu khul'i terhadap Tergugat dan telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai pengganti, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya.”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadh (pengganti talak) Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 1 huruf (i) sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 H, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**Adi Martha Putera, S.H.I**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I**

**TTD**

**Erik Aswandi, S.H.I**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**Jamaludin, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	160.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	200.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>451.000,00</b>

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)